

POLITIK PERTUMBUHAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh: Hidayatullah Muttaqin* **

Abstrak

Politik pertumbuhan adalah suatu kebijakan ekonomi yang berdiri di atas paradigma pertumbuhan. Negara yang menjalankan politik pertumbuhan memandang pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai tujuan yang harus dicapai untuk memecahkan problem ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. Namun pada faktanya negara yang berhasil memacu pertumbuhan ekonomi juga berisiko menghadapi masalah ketimpangan, ketidakpastian, hingga krisis ekonomi.

Paper ini bertujuan untuk menelaah secara konseptual politik pertumbuhan dalam perspektif pemikiran ekonomi Islam Taqiyuddin an-Nabhani. Menurut an-Nabhani, politik pertumbuhan bukanlah jalan yang tepat untuk memecahkan problem ekonomi. Problem ekonomi sebenarnya terletak pada masalah distribusi kekayaan.

Katakunci: politik pertumbuhan, problem ekonomi, distribusi kekayaan.

Klasifikasi JEL:

* Hidayatullah Muttaqin adalah akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

** Paper dipersiapkan untuk call for paper Seminar Nasional dan Silaturahmi Ekonomi Islam 2013, PSEI Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, 26 November 2013.

Pendahuluan

Politik pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu konsep pemikiran dan kebijakan ekonomi yang paling penting saat ini. Begitu pentingnya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tergambar dari laporan yang dikeluarkan oleh Komisi Pertumbuhan dan Pembangunan pada tahun 2008. Dalam laporan yang berjudul *The Growth Report: Strategies for Sustained and Inclusive Development*, komisi menyampaikan cerita sukses 13 negara yang mampu tumbuh rata-rata 7% pertahun sejak tahun 1950 dan berlanjut selama 25 tahun atau lebih. Salah satu dari 13 negara yang dimaksud dalam laporan tersebut adalah Indonesia.

Menurut laporan komisi, pertumbuhan rata-rata 7 persen selama seperempat abad tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya pada abad 20. Komisi beralasan capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat terjadi karena perekonomian dunia semakin terbuka dan terintegrasi. Keterbukaan memberikan kesempatan kepada negara-negara berkembang untuk mengimpor gagasan, teknologi, dan mengetahui bagaimana belahan dunia lainnya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan ekspor ke pasar internasional.

Sika optimis komisi akan masa depan pertumbuhan ekonomi dunia dikejutkan oleh besarnya dampak krisis keuangan global yang terjadi pada tahun yang sama dengan terbitnya laporan tersebut. Krisis keuangan global membuat pertumbuhan ekonomi jatuh dari 3,94% pada tahun 2007 menjadi 1,33% pada 2008, kemudian berkontraksi minus 2,25% pada 2009.

Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi kemudian terhenti akibat krisis pernah dialami Indonesia ketika krisis moneter Asia tahun 1998. Pemerintah Indonesia sangat yakin dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sebagai salah satu keajaiban Asia akan mencapai tahapan “tinggal landas”. Tapi yang terjadi kemudian perekonomian Indonesia “luluh lantak” dihantam krisis. Pertumbuhan turun 7,8% pada tahun 1996 menjadi 4,7% pada 1997, dan kemudian perekonomian Indonesia menyusut 13,1% pada 1998. Pada tahun itu juga inflasi membumbung tinggi hingga 75% sehingga angka kemiskinan yang sebelumnya sudah turun kembali melambung.

Berpijak dari pengalaman Indonesia dan pertumbuhan ekonomi global tersebut, maka muncul beberapa pertanyaan. Mengapa bisa terjadi negara-negara yang sebelumnya perekonomiannya rata-rata tumbuh tinggi tetapi tiba-tiba berkontraksi dan terjadi krisis? Mengapa juga sampai saat ini, politik pertumbuhan yang dijalankan di seluruh dunia tidak dapat menghapuskan kemiskinan? Apakah ada yang salah dengan politik pertumbuhan?

Salah kritik terhadap politik pertumbuhan datang dari Taqiyuddin an-Nabhani. Dalam pandangan an-Nabhani, politik pertumbuhan keliru dan jauh dari realitas permasalahan. Politik pertumbuhan tidak akan menyebabkan meningkatnya taraf hidup dan kemakmuran bagi setiap individu secara menyeluruh. Sebab politik pertumbuhan menitikberatkan permasalahan ekonomi pada pemenuhan kebutuhan manusia secara kolektif yang dicerminkan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Paper ini tidak mengkaji teori-teori pertumbuhan ekonomi yang pernah ada tetapi menelaah bagaimana politik pertumbuhan dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani dan seperti apa konsep alternatif dari politik pertumbuhan.

Metodologi dan Data

Penelitian ini merupakan kajian literatur dengan menggunakan analisis deskriptif. Sumber utama data adalah buku yang ditulis Taqiyuddin an-Nabhani, yaitu *an-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam (Sistem Ekonomi Islam, edisi terjemahan)*.

Kajian Literatur

Meskipun terdapat kemiripan frase “ekonomi politik” dengan “politik ekonomi” keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Ekonomi politik menekankan pembahasan pada keterkaitan antara lembaga dan proses politik dengan lembaga dan proses ekonomi (lihat Johnson, 2003 dan Hudiyanto, 2005 dan Mochtar 2005). Sedangkan politik ekonomi (*as-siyatu al-iqtishadi*) menurut an-Nabhani (2010) dan al-Maliki (2009) menekankan pada tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan ekonomi. Sementara itu Senior (1965) berpandangan politik ekonomi sebagai ilmu yang membicarakan tentang alam, produksi, dan distribusi kekayaan.

Lebih dalam an-Nabhani (2010) menjelaskan politik ekonomi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme mengatur urusan manusia. Sedangkan menurut al-Maliki (2009), politik ekonomi merupakan target yang menjadi sasaran hukum-hukum yang menangani pengaturan perkara-perkara manusia. Adapun yang dimaksud hukum-hukum adalah pandangan yang bersifat normatif, dalam Islam disebut sebagai syariah. Berdasarkan hal ini, maka politik ekonomi meliputi dua hal, yaitu (1) hukum-hukum yang dipergunakan, dan (2) tujuan yang ingin dicapai dengan hukum-hukum tersebut.

Beberapa contoh politik ekonomi seperti politik ekonomi pertumbuhan atau biasa disingkat politik pertumbuhan, politik pertanian, dan politik hutang. Kata yang digunakan di belakang kata “politik” pada beberapa contoh tersebut merupakan obyek atau bidang yang menjadi sasaran dan tujuan dari hukum-hukum yang digunakan untuk memecahkan urusan manusia.

Untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan politik pertumbuhan maka harus diketahui terlebih dahulu pengertian pertumbuhan atau pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Menurut Komisi Pertumbuhan dan Pembangunan (2008), pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau PDB (GDP). BPS (2012) dalam publikasi *Data Strategis BPS* juga menekankan pertumbuhan ekonomi tidak lain sebagai pertumbuhan PDB. Adapun yang dimaksud dengan pertumbuhan PDB adalah pertumbuhan produksi barang dan jasa pada suatu wilayah perekonomian dalam periode waktu tertentu dengan menggunakan rumus:

$$PE = \left(\frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \right) \times 100\%$$

PE = pertumbuhan ekonomi
PDB = Produk Domestik Bruto
t = tahun tertentu
t-1 = tahun sebelumnya

Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai penambahan perkapita dari output material barang yang dihasilkan dalam selang waktu tertentu (Baran, 1962). Sementara itu Kuznets (1973) juga menekankan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

Berdasarkan uraian tentang politik ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tersebut, maka dapat disimpulkan politik pertumbuhan adalah politik ekonomi yang menjadikan pencapaian pertumbuhan PDB yang tinggi sebagai tujuan utama dari kebijakan ekonomi/pembangunan.

Mengapa pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam perspektif ini? Menurut Komisi Pertumbuhan dan Pembangunan (2008), pertumbuhan ekonomi yang tinggi

memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan penting dari setiap individu dan masyarakat. Pertumbuhan akan membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan pengangguran, menciptakan sumber daya untuk pendidikan, kesehatan, dan pencapaian target MDGs. Pertumbuhan juga merupakan kekuatan untuk mencapai arah dan sumber daya yang lebih baik.

Meskipun *mainstream* pemikiran ekonomi dan kebijakan negara-negara di dunia mengadopsi politik pertumbuhan, tidak sedikit kritik terhadapnya. Salah satu kritik tajam terhadap konsep pertumbuhan ekonomi adalah dari Komisi Pengukuran Kinerja Ekonomi dan Kemajuan Sosial yang diketuai oleh Joseph Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi (2009). Komisi yang dibentuk oleh mantan Presiden Prancis, Nicholas Sarkozy pada awal tahun 2008 tersebut mengkritik PDB sebagai ukuran kegiatan ekonomi yang paling banyak dipakai mengandung permasalahan. Sebab pada dasarnya PDB adalah cara mengukur “produksi pasar” bukan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi. Karena itu, menjadikan ukuran PDB dan pertumbuhannya sebagai indikator kesejahteraan ekonomi adalah sangat rancu sehingga menghasilkan indikasi-indikasi yang keliru mengenai kondisi masyarakat dan berbuntut pada pengambilan kebijakan yang salah.

Kritik Politik Pertumbuhan

Sangat menarik pandangan an-Nabhani (2010) dengan tesisnya bahwa politik ekonomi pertumbuhan bertentangan dengan realitas dan tidak dapat menyebabkan naiknya taraf kehidupan setiap individu warga negara. Sebab pandangan tersebut ditulis an-Nabhani tidak sampai satu dekade setelah Perang Dunia II, jauh sebelum kritik tajam yang sekarang datang dari berbagai ahli ekonomi. Menurut an-Nabhani (2012), politik pertumbuhan pada dasarnya aplikasi dari pilar utama sistem ekonomi Kapitalis, yaitu “kebebasan kepemilikan.” Politik pertumbuhan dijalankan dengan menerapkan kebebasan kepemilikan atau yang biasa disebut sebagai liberalisasi ekonomi.

Ketidaksesuaian pertama antara politik pertumbuhan dengan realitas berasal dari akar pandangan ekonomi Kapitalis yang menyatakan kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan alat pemenuh kebutuhan terbatas adanya. Sehingga kedua gap tersebut kemudian diselesaikan dengan cara produksi sebanyak-banyaknya yang dalam konteks ekonomi makro diaplikasikan ke dalam pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya.

Menurut an-Nabhani pandangan kebutuhan manusia tidak terbatas adalah tidak sesuai dengan realitas. Karena kebutuhan (*need*) manusia pada dasarnya terbatas sedangkan keinginan (*want*) memang tidak terbatas. Di sinilah Kapitalisme mencampuradukkan antara kebutuhan dengan keinginan, padahal keduanya berbeda.

Kebutuhan manusia yang terbatas itu pun terbagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam pandangan an-Nabhani, kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah kebutuhan primer sebab jika kebutuhan primer tidak dipenuhi manusia akan terancam kematian atau kehancuran. Atas dasar ini, sumber daya (*resources*) yang dapat diubah dan dijadikan alat pemenuh kebutuhan primer cukup tersedia di bumi dan alam semesta.

Sedangkan kebutuhan sekunder dan tersier tidak harus dipenuhi meskipun manusia juga didorong sesuai kadar kemampuannya untuk dapat meningkatkan kemakmurannya. Kedua jenis kebutuhan ini pada dasarnya sangat tergantung pada perkembangan teknologi dan selera masyarakat. Karena itu setiap zaman jenis alat pemenuh kebutuhan sekunder dan tersier bisa berubah-ubah.

Ketidaksesuaian politik pertumbuhan dengan realitas lainnya terlihat dari penekanan pada aspek produksi atau materi. Konsep pertumbuhan hanya memandang kebutuhan manusia dari segi materi saja. Padahal ada kebutuhan yang bersifat non materi, seperti moral dan spritual.

Begitu pula perhatian penuh terhadap peningkatan produksi sebagai implimentasi politik pertumbuhan menempatkan barang yang diproduksi sebagai fokusnya, bukan pada manusia yang harus dipenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu tidaklah aneh penerapan politik pertumbuhan bersifat kejam karena sering mengorbankan penduduk di wilayah ekonomi yang dieksploitasi.

Ketidaksesuaian selanjutnya, politik pertumbuhan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara kolektif, yaitu kebutuhan penduduk dalam suatu wilayah atau dalam suatu negara. Padahal kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah kebutuhan individu setiap warga negara secara menyeluruh. Karena itu hal yang mustahil politik pertumbuhan dapat membebaskan penduduk dari kemiskinan.

Politik pertumbuhan mungkin saja membawa suatu negara yang sebelumnya miskin dan terkebelakang menjadi negara yang kaya raya. Tetapi politik pertumbuhan tidak akan dapat memecahkan masalah kemiskinan yang ada di negara yang kaya, contohnya adalah Amerika Serikat. Sebab pada dasarnya politik pertumbuhan hanya memecahkan kemiskinan pada tingkat negara bukan kemiskinan yang menimpa individu.

Politik pertumbuhan sebagai jalan untuk mencapai kemakmuran bersama juga bertentangan dengan realitas, sebab penerapannya justru menyebabkan “kue ekonomi” hanya dinikmati segelintir orang saja. Dengan kata lain, politik pertumbuhan melahirkan penyakit ekonomi lainnya, yaitu ketimpangan.

Berpijak pada argumentasi sanggahan an-Nabhani terhadap politik pertumbuhan, ia menekankan problem ekonomi sebenarnya terletak pada masalah distribusi kekayaan bukan pertumbuhan. Memecahkan masalah distribusi kekayaan bukan berarti menyamakanratakan setiap kepemilikan warga negara sebagaimana dalam sistem Komunis. Sebab dalam Islam, kepemilikan individu diakui dan setiap orang tidak dilarang menjadi kaya selama kekayaan tersebut diperoleh dengan jalan yang syar’i. Orang Islam justru didorong menjadi kaya agar mereka dapat membayar zakat dan berinfaq.

Distribusi Kekayaan dalam Islam

Dalam konteks hubungan manusia dengan alat pemuas kebutuhan, menurut an-Nabhani yang harus diperhatikan adalah manusia yang harus dipenuhi kebutuhan hidupnya dari kegunaan yang muncul atau terkandung dalam alat-alat pemuas kebutuhan baik yang tersedia secara langsung di alam maupun yang harus diolah manusia terlebih dahulu, bukan sebaliknya.

Pemecahan masalah distribusi kekayaan diawali dari pembahasan tentang “perolehan kegunaan” untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mempertahankan hidupnya. Pembahasan perolehan kegunaan berasal dari pandangan tentang (1) kepemilikan, (2) pengelolaan kepemilikan, (3) distribusi kekayaan. Ketiganya disebut sebagai tiga kaidah perekonomian dan sangat menentukan bagaimana terbentuknya struktur ekonomi masyarakat.

Atas dasar itulah an-Nabhani menggarisbawahi perlunya hukum-hukum yang syar’i untuk mengatur tiga kaidah perekonomian tersebut, serta suatu politik ekonomi yang secara khusus memecahkan masalah distribusi kekayaan. An-Nabhani menyebut politik ekonomi tersebut sebagai politik ekonomi Islam.

Pengaturan yang syar’i akan ketiga kaidah perekonomian merupakan suatu mekanisme yang akan membentuk struktur ekonomi yang adil. *Pertama*, dalam pembahasan kepemilikan, hak milik individu diakui dan harus diperoleh melalui sebab-sebab kepemilikan yang syari. Kepemilikan individu juga tidak boleh melampaui area kepemilikan negara dan kepemilikan umum. Mekanisme kepemilikan ini membatasi

nafsu dan *power* individu menguasai aset-aset yang menguasai hajat hidup orang banyak, fasilitas umum, dan sumber daya alam yang melimpah. Timpangnya perekonomian konvensional sekarang karena segelintir orang dapat menguasai dan memperoleh keuntungan sangat besar dari aset-aset yang seharusnya dikuasai negara atau dimiliki bersama oleh umat.

Kedua, pengaturan pengelolaan kepemilikan akan membatasi cara-cara individu untuk mengembangkan kepemilikannya melalui mekanisme yang syar'i. Mekanisme ini akan menjamin terciptanya mekanisme pasar yang syar'i dan menghalangi transaksi-transaksi yang menjadi perusak pasar seperti riba, judi/spekulasi, dan monopoli. Mekanisme ini juga akan menghindarkan perekonomian dari ketidakpastian dan krisis sebagaimana yang biasa terjadi dalam perekonomian Kapitalis.

Ketiga, terciptanya distribusi kekayaan yang adil di mana setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Pada poin ketiga penduduk dan pemerintah turut serta menciptakan distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme berjenjang. Mekanisme ini disebut sebagai politik ekonomi Islam.

Menurut an-Nabhani, politik ekonomi Islam adalah jaminan atas pemenuhan seluruh kebutuhan primer bagi setiap individu secara layak dan menyeluruh, dan mendorong mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier sesuai kadar kemampuannya yang hidup dalam masyarakat tertentu dengan kekhasan di dalamnya. Kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk setiap warga negara meliputi kebutuhan pakaian, pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Tidak setiap penduduk memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Boleh jadi disebabkan faktor cacat secara fisik, mental atau karena faktor lain sehingga peran penduduk dan pemerintah sangat penting dalam merealisasikan politik ekonomi Islam. Dalam konteks ini, negara memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan akan pakaian, pangan, dan tempat tinggal secara langsung kepada warga negara yang tidak mampu. Sedangkan jaminan pemenuhan akan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan diberikan kepada setiap warga negara baik yang tidak mampu maupun yang mampu.

Khusus pemenuhan kebutuhan pokok akan pakaian, pangan, dan tempat tinggal sebelum menjadi tanggungan negara, ada mekanisme berjenjang yang harus dijalani terlebih dahulu. *Pertama*, Islam mewajibkan laki-laki yang mampu untuk bekerja sehingga memiliki penghasilan yang dapat digunakannya sebagai nafkah untuk dirinya dan keluarganya. *Kedua*, bila tidak mampu bekerja atau penghasilan yang diperoleh tidak memadai, maka kewajiban menanggung nafkah tersebut beralih kepada ahli warisnya. *Ketiga*, jika tidak ada juga ahli waris yang mampu menanggung nafkah maka kewajiban tersebut beralih menjadi kewajiban negara yang akan dipikul melalui baitul mal.

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan ketepatan tesis Taqiyuddin an-Nabhani bahwa politik pertumbuhan tidak sesuai dengan realitas. Secara konseptual an-Nabhani telah menggambarkan kekeliruan tersebut dan sejarah juga membuktikan kegagalan politik pertumbuhan dalam memecahkan problem ekonomi seperti kemiskinan dan ketimpangan. Di sinilah An-Nabhani menawarkan konsep distribusi kekayaan yang adil dalam perspektif ekonomi Islam sebagai solusi atas problem ekonomi.

Daftar Pustaka

- Al-Maliki, Abdurrahman. 2009, *Politik Ekonomi Islam*, Bogor: al-Azhar Press.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2010, *Sistem Ekonomi Islam (Edisi Mu'tamadah)*, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia
- an-Nabhani, Taqiyuddin. 2012, *Peraturan Hidup dalam Islam (Edisi Mu'tamadah)*, Jakarta: HTI-Press
- Baran, Paul A. 1962, *The Political Economy of Growth*, tanpa nama kota: Penguin Books.
- BPS. 2012, *Data Strategis BPS*, Jakarta: BPS.
- Commission on Growth and Development. 2010, *The Growth Report: Strategies for Sustained and Inclusive Development*, Washington: The World Bank.
- Commission on Growth and Development. 2009, *Post-Crisis Growth in Developing Countries: A Special Report on the Implication of the 2008 Financial Crisis*, Washington: The World Bank.
- Hudiyanto. 2005, *Ekonomi Politik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Johnson, Paul M. 2003, *Kamus Politik Ekonomi (A glossary of Political Economy Terms)*, Jakarta: Teraju.
- Kuznets, Simon. 1973, *Modern Economic Growth: Findings and Reflections*, The American Economic Review, Vol 63 No 3.
- Mochtar, Hilmy. 2005, *Politik Lokal dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Senior, Nassau W. 1965, *An Outline of the Science of Political Economy*, New York: Sentry Press.
- Stiglitz, Joseph, dkk. 2009, *Report of the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*, Paris: The Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Laporan dapat didownload di: <http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr>